



Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional

Ananta Dwi Prayoga¹, Silvi Ristia², M. Rahmad Arief³, Reza Akbar Nugarah L⁴, Marcelina Fitriani P⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor; rezaakbar3333@gmail.com

Abstrak: Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia, sejatinya belum diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga banyak pasangan sesama jenis yang memilih menikah di luar negeri contohnya Ragil. Ragil Mahardika menikah dengan seorang pria Jerman berusia 35 tahun yaitu Frederik Vollert. Keduanya menikah di Jerman, negara yang memungkinkan persatuan sesama jenis. Setelah menikah, keduanya tinggal di Bayern, Jerman. Perkawinan yang telah dilakukan oleh Ragil Mahardika sudah jelas merupakan perkawinan sesama jenis, perkawinan ini tergolong perkawinan beda kewarganegaraan dikarenakan Ragil Mahardika terlebih dahulu menikah dengan Frederik Mollert pada tahun 2018 yang kemudian disusul pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Jerman pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perkawinan antar bangsa menurut Hukum Perdata Internasional serta untuk mengetahui keabsahan perkawinan campuran sesama jenis yang dilakukan di luar Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif, dengan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata internasional yang dimana didalamnya telah memuat fakta yang valid atau relevan baik dalam aspek subjek hukumnya maupun dalam aspek objektifnya. Hasil penelitian ini dapat menemukan fakta bahwa perkawinan sesama jenis pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi demikian: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa". Menurut pasal tersebut pasangan sesama jenis, baik gay atau homoseksual (pasangan pria dengan pria) maupun lesbian (pasangan wanita dengan wanita), tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia.

Katakunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran Sesama Jenis, Ragil Mahardika

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2102>

*Correspondensi: Ananta Dwi Prayoga

Email: rezaakbar3333@gmail.com

Received: 05-01-2024

Accepted: 16-02-2024

Published: 29-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Almighty". According to this article, same-sex couples, whether gay or homosexual (male couples with men) or lesbians (female couples with women), are not valid according to Indonesian marriage law.

Keywords: Marriage, Same-Sex Mixed Marriage, Ragil Mahardika

Pendahuluan

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang, 1974, 2019). Dari isi pasal ini, jelaslah bahwa pernikahan dianggap sebagai sebuah hubungan yang mendalam, yang mencakup aspek fisik dan emosional, antara seorang pria dan seorang wanita (Gautama, 1985). Tujuannya adalah menciptakan keluarga yang kuat dan puas, yang didirikan di atas keyakinan yang mendalam pada kekuatan yang lebih besar. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan pribadi para pihak yang terlibat (Hartono, 1976).

Namun, perlu dicatat bahwa ada banyak pernikahan yang memicu perdebatan publik, termasuk pernikahan sesama jenis. Ketika membahas kedua pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang disebutkan sebelumnya, jelaslah bahwa pernikahan sesama jenis tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan (Prihatini et al., 2021). Kedua belah pihak harus saling setuju untuk mengakhiri pernikahan sebagai hasil yang tidak dapat dihindari. Inilah alasan mengapa banyak orang Indonesia memilih untuk menikah di luar negeri. Mereka melihat persyaratan pernikahan yang ada saat ini sebagai penghalang untuk mengesahkan pernikahan mereka (Sari, 2022). Contoh nyata dari hal ini adalah upacara pernikahan sesama jenis yang dilakukan oleh Ragil Mahardika dan Fredrik Mollert.

Ragil Mahardika menarik perhatian publik. Hal ini terjadi karena ia dan pasangannya, Frederik Vollert, menerima undangan untuk tampil sebagai bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Ragil dan Frederik mendiskusikan pengalamannya sebagai pasangan suami-istri di negeri orang dalam podcast tersebut. Podcast ini kemudian memicu perdebatan sengit, sehingga mendorong Deddy Corbuzier untuk menghapus konten tersebut dari kanal YouTube-nya.

Ragil Mahardika menikah dengan Frederik Vollert, seorang pria Jerman yang berusia 35 tahun, menurut laporan di sindonews.com. Frederik Vollert dan Ragil Mahardika menikah pada tahun 2018. Keduanya menikah di Jerman, sebuah negara yang mengakui dan merayakan pernikahan sejenis (Qotrun et al., 2023). Setelah menikah, pasangan ini menetap di Bayern, Jerman. Frederik Vollert dan Ragil sangat terlibat dalam usaha mereka. Sebagai ahli dalam pembuatan konten, Ragil sangat terlibat dalam pembuatan konten untuk TikTok dan platform media sosial populer lainnya. Sedangkan, Frederik Vollert bekerja sebagai karyawan kantor (Sansone, 2019).

Pada tahun 2021, Ragil Mahardika membagikan di akun TikTok-nya, @ragilmahardika, bahwa ia baru saja memperoleh kewarganegaraan Jerman. Sebelumnya, Ragil Mahardika memiliki status *Permanent Residence* (PR) yang memungkinkannya untuk tinggal di Jerman tanpa batas waktu tanpa mengubah kewarganegaraannya. Ragil menyebutkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi keputusannya untuk pindah adalah keamanan yang lebih baik dan tidak adanya bias berdasarkan orientasi seksual.

Pernikahan yang dilakukan oleh Ragil Mahardika jelas merupakan pernikahan sesama jenis. Selain itu, dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan, jelaslah

bahwa pernikahan ini juga dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan internasional. Hal ini dikarenakan Ragil Mahardika melakukan perkawinan pertama dengan Frederik Mollert pada tahun 2018, yang kemudian disusul dengan memperoleh kewarganegaraan Jerman pada tahun 2021 (Kolk, 2020; Ofosu, 2019). Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, khususnya antara warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dianggap sah secara hukum apabila memenuhi ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak melanggar Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia.

Pada rumusan masalah pertama, kami akan mempelajari proses perkawinan internasional sebagaimana digariskan oleh Hukum Perdata Internasional. Sementara itu, rumusan masalah kedua akan mempelajari pemeriksaan perkawinan campuran sesama jenis yang dilakukan di luar Indonesia (Carpenter, 2021). Hal ini akan mencakup analisis menyeluruh terhadap aspek hukum dan potensi dampaknya terhadap status perkawinan tersebut. Studi ini akan menganalisis secara komprehensif aspek hukum dari dari perkawinan lintas negara dan perkawinan sesama jenis dalam kerangka hukum yang relevan.

Metode

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif di mana analisis menyeluruh terhadap peraturan, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Penelitian ini terutama berfokus pada analisis penerapan dan relevansi konsep, gagasan, dan peraturan hukum terhadap isu-isu hukum yang sedang dibahas (Marzuki, 2007).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pokok bahasan, terperinci, dan menyeluruh tentang subjek atau objek yang diteliti, yaitu hukum perkawinan. Penelitian ini memberikan analisis rinci tentang masalah yang dihadapi, menelaahnya melalui lensa teori dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum ilmiah untuk menyelidiki pokok permasalahan (Syahar, 1976). Penelitian ini juga bertujuan untuk memecahkan atau menjawab suatu persoalan dengan mengumpulkan data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan, dan membuat laporan.

Hukum perdata internasional adalah bidang hukum khusus yang mengatur masalah hukum yang melibatkan individu atau badan hukum dari berbagai negara. Hukum perdata internasional berkaitan dengan peraturan yang menangani perselisihan dalam transaksi internasional, termasuk kontrak, gugatan, kepemilikan properti, warisan, dan pernikahan lintas batas. Pembentukan hukum perdata internasional dimaksudkan untuk membentuk kerangka hukum untuk menengahi konflik antara individu atau badan hukum dari berbagai kewarganegaraan. Dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, prinsip panduannya tetap sama. Dalam penelitian ini, teori Hukum Perdata Internasional berfungsi sebagai landasan teori untuk mengkaji topik pernikahan campuran (antar negara) sesama jenis.

Hukum harus konsisten, terutama undang-undang tertulis. Memastikan kepastian adalah tujuan mendasar dari hukum. Hukum yang tidak memiliki atribut penting ini berisiko kehilangan signifikansinya, karena tidak dapat lagi berfungsi sebagai pedoman

perilaku yang berlaku secara universal. Kepastian hukum menjadi dasar bagi sebuah negara untuk menegakkan hukum dan peraturan yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah metodologi yang sebagian besar datanya diperoleh dari undang-undang dan peraturan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta untuk menentukan keselarasan dan konsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menggunakan putusan-putusan pengadilan sebagai sumber data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perkawinan dalam praktik, serta untuk mengetahui permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam perkara-perkara perkawinan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan konsep-konsep, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum sebagai sumber data tambahan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum perkawinan secara lebih mendalam, dan untuk menemukan solusi hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Sebuah studi kepustakaan digunakan sebagai metodologi penelitian untuk studi ini. Studi kepustakaan adalah proses membaca banyak buku atau referensi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang suatu subjek atau tema yang disesuaikan dengan topik tulisan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan analisis secara menyeluruh terhadap buku-buku, undang-undang, dokumen, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan sumber-sumber lain yang relevan. Studi kepustakaan ini difokuskan pada pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis datanya. Dengan menggunakan logika dan nalar, analisis kualitatif memerlukan pemrosesan dan interpretasi data deskriptif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, mengkategorikan, menginterpretasikan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif atas data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis ini berusaha untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Perkawinan Antar Bangsa Menurut Hukum Perdata Internasional

Perkawinan campuran didefinisikan oleh Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda di Indonesia. Hal ini sering terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pasangan memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan definisi ini, komponen-komponen dari perkawinan campuran meliputi: a) ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan; b) diatur oleh kerangka hukum yang berbeda di Indonesia; c) terjadi sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan; dan d) mencakup minimal satu orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Unsur awal dengan tegas menetapkan bahwa perkawinan didasarkan pada prinsip monogami (Ho, 2019). Unsur kedua menyoroiti perbedaan dalam implikasi hukum bagi individu yang

melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut muncul dari faktor ketiga, yaitu kewarganegaraan, dan bukan agama, etnis, atau kelas di Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan muncul dari persyaratan bahwa setidaknya salah satu dari pasangan harus memiliki kewarganegaraan Indonesia (Mos, 2020; Ogolsky, 2019). Pada intinya, menurut undang-undang ini, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain diklasifikasikan sebagai perkawinan campuran. Hal ini dapat dikaitkan dengan keragaman kewarganegaraan dari kedua pasangan tersebut, sehingga mengakibatkan perbedaan hukum yang berlaku bagi mereka.

Selain itu, muncul pertanyaan mendesak mengenai hukum yang berlaku untuk menentukan status individu yang terlibat dalam masalah hukum dalam konteks hukum perdata internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat dua pendekatan atau perspektif yang berbeda mengenai penentuan hukum yang berlaku terkait status persona: 1) Status hukum seseorang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ditentukan oleh hukum nasionalnya, sesuai dengan asas personalitas. Status ketenagakerjaan seseorang diatur oleh undang-undang negara mereka, terlepas dari lokasi mereka. 2) Hukum yang berlaku untuk status personalia seseorang ditentukan oleh asas teritorialitas, yang mempertimbangkan hukum yang berlaku berdasarkan lokasi atau domisili orang tersebut saat ini.

Pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan ini termasuk mendapatkan persetujuan dari kedua individu yang berencana untuk menikah. Selain itu, persetujuan dari orang tua atau wali juga diperlukan untuk individu yang berusia di bawah 21 tahun. Persyaratan yang disebutkan di atas secara eksplisit diuraikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Setelah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, pasangan dapat memilih untuk mengajukan Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Ko, 2020). Surat tersebut menyatakan bahwa semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk menikah. Selain itu, jika petugas pencatatan pernikahan menolak, individu tersebut memiliki opsi untuk meminta keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa penolakan petugas tersebut tidak beralasan. Dokumen ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu enam bulan (Lee, 2019). Akta atau surat keputusan sebagai pengganti akta tidak akan berlaku lagi jika pernikahan tidak terjadi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Penting untuk menyiapkan beberapa surat tambahan. Disarankan agar individu meminta calon pasangannya untuk mengisi formulir dari negara tempat tinggalnya. Untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, calon pasangan diharuskan untuk menunjukkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan berniat untuk menikah dengan warga negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal mereka (Twenge, 2021). Selain itu, dokumen-dokumen berikut ini juga harus disertakan: 1) Mohon sertakan fotokopi tanda pengenal Anda, seperti paspor atau KTP. Selain itu, fotokopi akta kelahiran juga diperlukan. 3) Selain itu, mohon sertakan surat keterangan yang mengonfirmasi status pernikahan Anda. 4) Jika sudah menikah, mohon berikan salinan akta cerai. Jika istri telah meninggal dunia, mohon

sertakan akta kematiannya. 5) Penerjemah bersertifikat harus mengonversi dokumen-dokumen tersebut ke dalam Bahasa Indonesia sebelum disahkan oleh kedutaan besar warga negara asing di Indonesia. Sebagai calon pasangan, Anda harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut: 1) Harap berikan salinan kartu identitas Anda. 2) Kami membutuhkan salinan akta kelahiran. 3) Mohon berikan informasi mengenai orang tua kedua mempelai. 4) Terakhir, kami membutuhkan surat keterangan menurut RT/RW, yang menyatakan bahwa perkawinan tidak memiliki hambatan.

Pencatatan pernikahan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penerbitan akta pernikahan oleh petugas yang berwenang. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh individu-individu terampil yang bertanggung jawab untuk memastikan dokumentasi pernikahan yang tepat (Turitsyn, 2019). Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk adalah sebutan yang diberikan kepada orang-orang ini oleh umat Islam. Sebaliknya, petugas yang ditunjuk dari Kantor Catatan Sipil mengawasi prosedur untuk non-Muslim. Pencatatan resmi akta nikah di kedutaan besar negara asal suami dan penyelesaian prosedur hukum yang diperlukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri merupakan prasyarat (Alfikry, 2021). Berkat pengesahan ini, pernikahan Anda kini diakui dan diterima secara universal, sesuai dengan hukum negara asal suami Anda dan hukum di Indonesia.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan campuran akan tunduk pada peraturan yang berbeda mengenai sistem hukum masing-masing negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tempat tinggal dan domisili memiliki kaitan yang erat, karena tempat tinggal seseorang dapat digunakan untuk menentukan domisili mereka (Ortiz-Pradillo, 2020). Penentuan domisili seseorang di suatu negara merupakan hal yang sangat penting dalam Hukum Perdata Internasional karena hal ini secara langsung memengaruhi hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut.

Adapun definisi tempat tinggal dalam berbagai sistem hukum, dengan fokus khusus pada hukum Inggris, yang mengkategorikan tempat tinggal menjadi tiga bagian: 1) Domisili Asal, penetapan domisili melalui kelahiran 2) Domisili Pilihan, domisili diperoleh melalui keputusan yang disengaja untuk menetap di lokasi tertentu. 3) Penentuan domisili untuk anak di bawah umur, wanita yang sudah menikah, dan orang yang berada di bawah pengampuan, serta domisili hukum.

Beberapa negara masih menggunakan perpaduan dua prinsip untuk menentukan hukum yang berlaku untuk status personalia (Gutiérrez, 2019). Contoh yang dapat dipertimbangkan adalah di Rusia. Sistem yang diterapkan Rusia menerapkan asas domisili untuk orang asing yang tinggal di negara tersebut, sementara asas personalitas diterapkan untuk warganya yang tinggal di luar negeri, terlepas dari negara tempat tinggalnya. Jika dilihat lebih dekat, akan terlihat bahwa negara-negara yang menerapkan asas kombinasi dimotivasi oleh fenomena yang dikenal sebagai "*Juristischem Chauvinismus*," yang mensyaratkan preferensi untuk memprioritaskan hukum negaranya sendiri karena dianggap lebih unggul (Amayuelas, 2023).

Di Indonesia sendiri, asas yang digunakan adalah berdasarkan Pasal 16 AB. Pasal ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai status dan kewenangan warga negara Indonesia tetap berlaku bagi mereka bahkan jika Anda berada di negara lain (Ferentz, 2020). Di mana pun mereka berada, warga negara Indonesia terikat oleh hukum Indonesia. Pasal ini relevan untuk individu dalam berbagai kapasitas profesional, yang mencakup bidang-bidang seperti hukum pribadi, termasuk hukum keluarga dan perkawinan, serta peraturan yang berkaitan dengan benda-benda tidak tetap.

Keabsahan Perkawinan Campuran Sesama Jenis di Luar Indonesia

Di Indonesia, keabsahan ikatan perkawinan ditetapkan sesuai dengan ayat (1) Pasal 56, yang berkaitan dengan ikatan antara warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pasal ini menekankan pentingnya mematuhi persyaratan hukum negara tempat pernikahan dilaksanakan. Pasal ini menyoroti perlunya warga negara Indonesia untuk memastikan bahwa pernikahan mereka sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia (Bell, 2019). Pasal ini memberikan penjelasan yang jelas mengenai persyaratan untuk perkawinan yang sah. Untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia mematuhi peraturan-peraturan ini, pasal ini menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum di negara tempat pernikahan dilangsungkan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (Zygmunt, 2023).

Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menggarisbawahi pentingnya perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilandasi oleh cita-cita ketuhanan. Berdasarkan pasal ini, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui pasangan sesama jenis, apapun orientasi seksual mereka (Fredriksen, 2023). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan fisik dan mental hanya dapat terjalin antara orang yang berlainan jenis, bukan antara orang yang berjenis kelamin sama (misalnya, dua pria atau dua wanita).

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kepada Instansi Pelaksana mengenai peristiwa perkawinan tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (Undang-Undang, 2006).

Pasal ini juga memiliki batasan mengenai perkawinan yang dapat dilaporkan oleh penduduk, yang semata-mata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Petrlík, 2020). Meskipun perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan jenis kelamin yang sama dilakukan di luar Indonesia dalam yurisdiksi yang mengizinkan perkawinan tersebut, pernikahan tersebut tidak dapat diakui secara resmi sekembalinya mereka ke Indonesia karena pembatasan dan peraturan hukum yang ada.

Oleh karena itu, pernikahan antara individu dengan jenis kelamin yang sama yang dilakukan di luar Indonesia tidak dianggap sah secara hukum menurut hukum Indonesia, terlepas dari legalitasnya di negara tempat pernikahan itu terjadi. Akibatnya, pernikahan mereka tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan.

Simpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: 1) Perkawinan campuran di Indonesia didefinisikan oleh Pasal 57 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sesuai dengan definisi tersebut, unsur-unsur perkawinan campuran adalah sebagai berikut: a) persatuan suci antara seorang pria dan wanita dalam pernikahan; b) diatur oleh kerangka hukum yang berbeda di Indonesia; c) terjadi sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan; dan d) melibatkan partisipasi minimal satu warga negara Indonesia. Elemen awal sudah jelas menunjukkan bahwa perkawinan didasarkan pada asas monogami. Unsur kedua menyoroti perbedaan dalam implikasi hukum bagi individu yang berbeda jenis kelamin ketika mereka melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut muncul dari faktor ketiga - kewarganegaraan - dan bukan agama, etnis, atau kelas di Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan didasarkan pada elemen keempat, khususnya yang berkaitan dengan status seseorang sebagai warga negara Indonesia. Pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan yang disebutkan di atas mencakup banyak aspek, termasuk mendapatkan persetujuan dari kedua orang yang ingin menikah, mendapatkan izin orang tua atau wali dari individu yang berusia di bawah 21 tahun, dan mematuhi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Para pihak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di yurisdiksi masing-masing setelah semua persyaratan ini dipenuhi. Korespondensi ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa setiap prasyarat penting telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk upacara integrasi. Jika petugas pencatatan perkawinan menolak permohonan tersebut, orang yang bersangkutan memiliki opsi untuk meminta perintah pengadilan yang menyatakan bahwa penolakan petugas tersebut tidak beralasan. Surat keputusan yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat ini atau sertifikat ini sendiri tetap berlaku selama enam bulan. Ada sejumlah dokumen tambahan yang perlu dipersiapkan. Pemohon wajib menyerahkan surat rekomendasi dari pasangannya, dengan mencantumkan bahwa surat tersebut berasal dari negara tempat tinggalnya. Untuk menikah di Indonesia, Anda harus menunjukkan surat keterangan dari lembaga yang diakui di negara asal Anda yang memverifikasi kelayakan Anda dan menyatakan niat Anda untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Selain itu, dokumen-dokumen berikut ini juga perlu disertakan:

1. Mohon sertakan fotokopi dokumen identitas diri Anda seperti paspor atau KTP.
2. Kami juga membutuhkan fotokopi akta kelahiran Anda.
3. Sebagai tambahan, berikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda belum menikah.
4. Jika Anda pernah menikah sebelumnya, mohon lampirkan surat cerai. Jika istri Anda telah meninggal dunia, mohon lampirkan akta kematiannya.
5. Penerjemah bersertifikat harus menerjemahkan surat ini ke dalam bahasa Indonesia sebelum mendapatkan otorisasi dari Kedutaan Besar warga negara asing di Indonesia.

Beberapa dokumen tertentu akan diperlukan dari Anda sebagai calon pasangan untuk memulai prosedur pernikahan. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari fotokopi

KTP, akta kelahiran, dan surat keterangan dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini diperlukan agar petugas yang berwenang dapat menerbitkan akta nikah. Bagi umat Muslim, proses pencatatan pernikahan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah; bagi non-Muslim, staf Kantor Catatan Sipil dapat menyelesaikan tugas tersebut. Perkawinan campuran mengharuskan ketaatan pada kerangka hukum yang berbeda dari masing-masing negara yang berpartisipasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tempat tinggal dan domisili sangat erat kaitannya, karena domisili sering kali dapat ditentukan dari tempat tinggal seseorang. Penentuan domisili seseorang di suatu negara merupakan faktor penting dalam Hukum Perdata Internasional karena secara langsung berdampak pada sistem hukum yang berlaku.

2) Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang mengatur penentuan keabsahan perkawinan di Indonesia, baik antara warga negara Indonesia maupun antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi kewajiban hukum dari yurisdiksi tempat perkawinan dilangsungkan. Selain itu, pasal ini menggarisbawahi kewajiban warga negara Indonesia untuk memastikan bahwa perkawinan mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam undang-undang tersebut. Pasal ini memberikan penjelasan yang jelas tentang persyaratan untuk pernikahan yang sah. Pasal ini menyoroti pentingnya mematuhi prosedur hukum di negara tempat pernikahan terjadi dan mematuhi ketentuan-ketentuan UU Perkawinan untuk memastikan kepatuhan bagi warga negara Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menggarisbawahi esensi perkawinan yang sakral dan kekal, yang berkonsentrasi pada fungsi yang dimaksudkan untuk membangun entitas keluarga yang puas dan abadi. Menurut pasal ini, pasangan sesama jenis dari kedua jenis kelamin tidak diakui dalam hukum perkawinan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan sosial, baik fisik maupun otak, terbatas pada individu yang berlawanan jenis, tidak termasuk hubungan antara anggota dengan jenis kelamin yang sama (misalnya, dua pria atau dua wanita). Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk wajib memberitahukan kepada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu enam puluh hari sejak dilangsungkannya akad nikah mengenai ikatan perkawinan yang sah. Pasal ini juga memiliki batasan dimana hanya perkawinan yang memenuhi syarat sah yang dapat dilaporkan oleh penduduk. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan jenis kelamin yang sama yang terjadi di luar Indonesia dalam yurisdiksi yang mengizinkan pernikahan semacam itu tidak dapat diakui secara resmi sekembalinya mereka ke Indonesia. Penting untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian mengenai pernikahan sesama jenis, karena negara melarang keras. Penting bagi setiap orang untuk mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Berdasarkan peraturan hukum, pernikahan dianggap sah jika terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, bukan dua orang dengan jenis kelamin yang sama. Kemudian, penting bagi individu yang ingin menikah dengan warga negara asing untuk mempersiapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk pernikahan. Hal ini termasuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara asal dan negara tempat pernikahan akan dilangsungkan. Terlepas dari niat kita

untuk melakukan pernikahan di luar negeri karena kerumitan menikah di negara kita sendiri, sebagai warga negara Indonesia, kita tetap terikat oleh hukum positif Indonesia di mana pun kita berada.

Daftar Pustaka

- Alfikry, A. H. (2021). National Law Development through Civil Procedure Law Reform as a Manifestation of State Goals during the Covid-19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 5(2), 41–64. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50483>
- Amayuelas, E. A. (2023). Civil Law in Spain is Plural, as Are Its National Civil Codes. *Ius Gentium*, 104, 31–49. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4993-7_3
- Bell, G. F. (2019). Teaching more civil law at the National University of Singapore: A necessity for Singapore as a legal hub for Asia. *Asian Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1017/ASJCL.2019.20>
- Carpenter, C. S. (2021). Effects of Access to Legal Same-Sex Marriage on Marriage and Health. *Journal of Policy Analysis and Management*, 40(2), 376–411. <https://doi.org/10.1002/pam.22286>
- Ferentz, L. M. D. S. (2020). State capacity in risk and disaster management after the national policy of protection and civil defense (Law 12.608/2012). *Revista Brasileira de Políticas Publicas*, 10(1), 245–267. <https://doi.org/10.5102/RBPP.V10I1.6550>
- Fredriksen, H. H. (2023). Impact of the ELI/UNIDROIT European Model Rules for Civil Procedure on National Law – the Case of Norway. *Oslo Law Review*, 9(3), 152–164. <https://doi.org/10.18261/OLR.9.3.1>
- Gautama, S. (1985). *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Alumni.
- Gutiérrez, L. G. (2019). Succession Of A British National Resident In Spain: Renvoi, Again, As A Decisive Element Between Freedom To Make A Will And The Legitimate Successory Rights, Typical Of The Spanish Common Civil Law. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 11(2), 616–623. <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4981>
- Hartono, S. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Alumni.
- Ho, M. S. (2019). Taiwan's Road to Marriage Equality: Politics of Legalizing Same-sex Marriage. *China Quarterly*, 238, 482–503. <https://doi.org/10.1017/S0305741018001765>
- Ko, N. Y. (2020). Associations of perceived socially unfavorable attitudes toward homosexuality and same-sex marriage with suicidal ideation in Taiwanese people before and after same-sex marriage referendums. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph17031047>
- Kolk, M. (2020). Two Decades of Same-Sex Marriage in Sweden: A Demographic Account of Developments in Marriage, Childbearing, and Divorce. *Demography*, 57(1), 147–169. <https://doi.org/10.1007/s13524-019-00847-6>
- Lee, H. (2019). Changing Attitudes Toward Same-Sex Marriage: A Three-Wave Panel Study. *Political Behavior*, 41(3), 701–722. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9463-7>
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.

- Mos, M. (2020). The anticipatory politics of homophobia: explaining constitutional bans on same-sex marriage in post-communist Europe. *East European Politics*, 36(3), 395–416. <https://doi.org/10.1080/21599165.2020.1733983>
- Ofosu, E. K. (2019). Same-sex marriage legalization associated with reduced implicit and explicit antigay bias. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(18), 8846–8851. <https://doi.org/10.1073/pnas.1806000116>
- Ogolsky, B. G. (2019). As the states turned: Implications of the changing legal context of same-sex marriage on well-being. *Journal of Social and Personal Relationships*, 36(10), 3219–3238. <https://doi.org/10.1177/0265407518816883>
- Ortiz-Pradillo, J. C. (2020). International jurisdiction and provisional measures: Towards a common interim justice in European civil procedure converging on national laws. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 12(2), 1337–1357. <https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5674>
- Petrлік, D. (2020). “Enforcement of Patent Law in Civil Proceedings” - A Conference Report on the Fifth Bi-national Seminar of TU Dresden and Charles University in Prague, 26 November 2019. *GRUR International*, 69(6), 624–629. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa051>
- Prihatini, L., Wijaya, M. M., & dkk. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA. *Pakuan Law Review*, 07(mor 02). <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2>.
- Qotrun, A., Teori, K., Pengertian, C., & Membuat, C. (2023). *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/>
- Sansone, D. (2019). Pink work: Same-sex marriage, employment and discrimination. *Journal of Public Economics*, 180. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.104086>
- Sari, S. P. (2022). Profil dan Profesi Frederik Vollert, Suami Ragil Mahardika. *Sindonews*, 1652270758 10. <https://lifestyle.sindonews.com/rea>
- Syahr, S. (1976). *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Alumni.
- Turitsyn, A. V. (2019). Smart contract as a new form of civil law contracts: National and international approaches to comprehension and regulation of the legal institution. *Studies in Computational Intelligence*, 826, 163–170. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13397-9_19
- Twenge, J. M. (2021). Increased Support for Same-sex Marriage in the US: Disentangling Age, Period, and Cohort Effects. *Journal of Homosexuality*, 68(11), 1774–1784. <https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1705672>
- Undang-Undang. (1974). Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *LN 1974/ No.1, TLN No.3019, LL SETNEG: 26 HLM*.
- Undang-Undang, I. (2006). Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. In *LN.2006/NO.124, TLN NO.4674, LL SETNEG: 52 HLM*.
- Undang-Undang, I. (2019). Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *LN.2019/NO.186, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID: 4 HLM*.

Zygmunt, A. (2023). "MARTYRS FOR GOD AND SPAIN" NATIONAL MARTYRDOM IN SPAIN FROM THE CIVIL WAR TO THE HISTORICAL MEMORY LAW. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey Shkoly Ekonomiki*, 7(1), 128–164. <https://doi.org/10.17323/2587-8719-2023-1-128-164>